



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/288/K/411.013/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan kinerja perusahaan karena kekosongan pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, perlu ditunjuk pelaksana tugas sampai dengan pengangkatan Direktur Utama definitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/62/K/411.012/2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/231/K/411.012/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk Saudari DENY ISMAYANTI, S.Si. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Direktur Pemasaran dan Produksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. mempunyai tugas dan wewenang sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mempunyai masa tugas sampai dengan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk definitif paling lama 6 (enam) bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl